

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF UANG

A. Pengertian Wakaf Uang dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Wakaf

Secara Etimologi kata wakaf berasal dari bahasa arab yaitu *al-awqaf* yang berarti menahan atau *al-habs*. Kata *al-waqf* merupakan *mashdar* (kata benda) yang terbentuk dari kata *waqafa*. Sedangkan kata *al-habs* berasal dari kata *habasa*.¹

Secara Terminologi definisi wakaf dalam fiqih dan Undang-undang adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah.²

Agar dana wakaf dapat dikelola sebagai mana mestinya, dalam bukunya M.A. Mannan mengenalkan Setifikat Wakaf Uang. Sebagai suatu instrumen keuangan pada perbankan sektor *voluntary* (perbankan yang mengelola dana sumbangan seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Peluncuran Sertifikat Wakaf Uang dapat memperlancar mobilisasi sektor *voluntary* dan berfungsi sebagai cara yang paling efektif dan terjamin kelangsungannya dalam akumulasi modal masyarakat dan kekayaan nasional serta penggunaan keuntungannya untuk investasi sosial yang strategis. Model ini dimaksudkan untuk memberdayakan warisan keluarga kaya

¹ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, h.4/106.

² Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*: Khalifa, Jakarta, 2005, h.46.

untuk keuntungan masyarakat secara luas dan generas penerus. Adapun dalam teori Mannan menjelaskan:

- a. Wakaf Uang sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan pengganti pajak penghasilan. Karena sebagian besar pajak langsung dapat dikonversikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial melalui penerbitan Sertifikat Wakaf Uang. Sertifikat tersebut dapat menggantikan sebagian pajak penghasilan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur kemanusiaan dan sosial. Dalam konteks ini wakaf uang dapat dipandang sebagai wacana gerakan pembangunan masyarakat dalam mengatasi masalah pendidikan, sosial, dan ekonomi.³
- b. Sebagai modal sosial abadi. Dengan adanya Sertifikat Wakaf Uang diharapkan dapat memberikan peluang untuk bertukar pengalaman. Sehingga dapat membantu program yang dapat memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan mendorong terbentuknya landasan moral dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penciptaan Sertifikat Wakaf Uang merupakan tindakan untuk mengubah kondisi. Jika wakaf uang dikelola oleh bank atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS), ia akan memiliki ciri transparansi, liquiditas, dan akuntabilitas. Sertifikat tersebut adalah deposit dan keuntungannya dapat diinvestasikan untuk berbagai keperluan investasi sosial. Dengan demikian dana wakaf uang

³M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: PKTTI-UI, 1999, H. 21.

akan membuka jalan yang lebar bagi proses pelayanan kepentingan kemanusiaan secara keseluruhan.⁴

Dalam perwakafan uang, nazhir wakaf uang dapat memproduktifkan uang wakaf tersebut pada sektor riil maupun finansial. Munzir Qahaf menyebutkan tiga bentuk investasi wakaf uang, yaitu:

1. Menginvestasikan di berbagai perusahaan investasi dengan dasar bagi untung (*mudhorobah*) atau berdasarkan penyewaan pengelola.
2. Wakaf uang dengan menginvestasikannya di bank Islam dalam bentuk *wadi'ah*, *musyarokah*, *ijarah*, ataupun *murabahah*.
3. Menginvestasikan wakaf uang dalam membangun proyek produktif. Bentuk investasi ketiga ini menurut Qahaf, sebagian orang tidak menyebutnya sebagai wakaf uang, karena harta telah beralih menjadi barang yang bisa diproduksi dan hasilnya dibagikan untuk amal kebaikan umum.⁵

Wakif yang berkeinginan mewakafkan uangnya melalui LKS-PWU dapat menyetorkan wakaf uang secara langsung atau tidak langsung. Pada pasal 5 Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Setoran Wakaf Uang Secara Langsung menyatakan:

- a. Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.

⁴*Ibid*, h. 23.

⁵⁵ Mundzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islamy, Tathwuruh, Idaratuh Tanmiyyatuh*, Suriyah: Daar al-Fikr, 2006, h.199-202.

- b. Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.
- c. Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW.
- d. LKS-PWU dapat mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah terpenuhi.⁶

Sedangkan perwakafan uang secara tidak langsung tertera pada pasal 6 yang menyatakan:

- a. Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
- b. Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum.
- c. LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan *media electronic channel*, yang didalamnya mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - 1) daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif;
 - 2) daftar denominasi Wakaf Uang;
 - 3) formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW;

⁶ M.A Mannan, *Op. Cit.*

- 4) persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan;
- d. LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara *on-line* dari *media electronic channel*. Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui *media electronic channel* kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang.
- e. Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang.⁷

Dalam Pasal 12 menyatakan ketentuan lembaga keuangan yang dapat menjadi nazhir wakaf uang yaitu:

- a. Investasi Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga.
- b. Bank Syariah.
- c. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).
- d. Koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah.
- e. lembaga keuangan syariah lain.
- f. Investasi Wakaf Uang secara tidak langsung melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan: Paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun, memiliki kelengkapan legal formal, menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir.

⁷*Ibid.*

Pada Pasal 7 dijelaskan pola kerja LKS-PWU dalam pengelolaan wakaf uang yaitu:

- a. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- b. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud.
- c. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syariah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.
- d. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI.
- e. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud.
- f. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.
- g. Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60 % (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40 % (empat puluh perseratus) di luar LKS.⁸

2. Definisi Uang

Uang adalah “nyawa” perekonomian. Produksi barang dan jasa, pertukaran barang dan jasa, dan pembagian pendapatan serta konsumsi akan berjalan lancar

⁸*Ibid.*

dengan menggunakan uang sebagai perantara. Para ahli menjelaskan bahwa uang adalah sesuatu yang secara umum diterima guna pembayaran barang dan jasa, serta berfungsi sebagai kekayaan bagi pemiliknya. Jenis uang dibedakan dari dua segi, yaitu dari segi bahan dan dari segi nilai. Bahan atau material uang logam adalah emas, perak, dan perunggu. Sedangkan bahan uang kertas adalah kertas itu sendiri. Uang kertas ditinjau dari sudut pihak yang mengeluarkannya dan dibedakan menjadi dua yaitu uang kartal (*currencies*), yaitu uang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral. Sedangkan uang giral (*deposit money*) yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank umum.⁹

Dari segi nilai, yang dimaksud dengan uang yang bernilai penuh (*full bodied money*) adalah uang yang nilai kandungannya sama dengan nilai nominalnya (*intrinsik*). Uang yang bernilai penuh berarti uang yang nilainya sebagai suatu barang untuk tujuan-tujuan yang bersifat moneter sama besarnya dengan nilainya sebagai barang biasa (*non moneter*). Uang yang bernilai penuh hanya ada pada uang logam yaitu emas, perak, atau perunggu.¹⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan uang yang tidak bernilai penuh (*representative full bodied money*) adalah uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari pada nilai nominalnya. Uang yang tidak bernilai penuh tidak mempunyai nilai yang berarti sebagai barang non moneter, tetapi uang ini dalam peredaran mewakili sejumlah logam tertentu dengan nilai yang sama besarnya dengan nilai nominal uangnya. Sementara uang kertas yang beredar saat ini, tidak mewakili sejumlah (seberat) logam tertentu yang disimpan di bank sentral. Oleh karena itu,

⁹Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*: Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008, h.121.

¹⁰*Ibid*, h.123.


uang yang tidak bernilai penuh tidak dapat ditukarkan dengan seberat logam tertentu di bank.¹¹

3. Pengertian Wakaf Uang dan Hukum Wakaf Uang

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash wakaf/waqf Al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk di dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga.¹²

Dasar hukum wakaf uang diambil dari Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum wakaf uang yaitu:

1. Surat Al-Baqarah ayat 267



Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji¹³

¹¹ *Ibid*, h.124.

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*:Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 106.

¹³ Abdul Aziz al-Su'ud, *Al-Quranul Karim dan Terjemahannya*, Madinah Munawaroh: Mujamma' al Malik Fahd Litiba'at Al Mushaf, h.67.

2. Surat Ali-Imran ayat 92



Artinya:“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”¹⁴

Ayat-ayat Al-Qur’an di atas, sering digunakan para ahli hukum sebagai dalil rujukan wakaf uang. Selain ayat-ayat Al-Qur’an di atas, disebutkan juga dalam hadits. Adapun hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهَا أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوهُ (رواه مسلم)

15(

Artinya: “ Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Apabila manusia meninggal dunia putuslah semua pahala amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih yang mendoakannya”

Adapun para ulama berbeda pendapat dalam hukum berwakaf uang. Perbedaan tersebut terletak pada prinsip kelanggengannya. Karena menurut mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah bahwa prinsip tersebut tidak ada dalam wakaf

¹⁴Ibid, h.91.

¹⁵ Imam Muslim bin Al-Hajjaj al Qusairi, *Shahih Muslim*, juz II, h.14.

uang, Karena apabila uang dimanfaatkan maka bendanya akan hilang, tetapi menurut mazhab Hanabilah dan Malikiyah prinsip itu tetap ada. Sebab lain perbedaan pendapat dalam wakaf uang adalah karena sebagian menganggap wakaf hanya pada harta tidak bergerak saja. Adapun harta yang bergerak, termasuk di dalamnya uang tidak boleh diwakafkan.¹⁶

Perbedaan yang muncul dalam hukum wakaf uang, adalah sebagai berikut:

1. Pendapat pertama membolehkan wakaf uang. Ini merupakan pendapat mazhab Hanafiah dengan syarat apabila sudah menjadi adat di tempat tersebut, akan tetapi menurut pendapat mazhab Malikiyah kebolehan nya adalah mutlak tanpa ada syarat telah menjadi kebiasaan setempat.
2. Pendapat kedua, melarang wakaf uang. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah.

Menurut pendapat yang membolehkan wakaf uang, uang dapat diwakafkan dengan tetap terjaga wujud materinya, yaitu dengan mengganti wujud materi uang yang diwakafkan apabila yang diwakafkan atau diinvestasikan dengan wujud materi uang yang sama. Sehingga wujud materi wakaf tetap terjaga. Sedangkan menurut pendapat yang melarang wakaf uang bahwa syarat wakaf adalah dapat dimanfaatkan dan terjamin kelanggengannya.¹⁷

Dikemukakan pula berbagai pendapat ulama yang menjadi rujukan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam memfatwakan wakaf uang tersebut, yaitu:

¹⁶ Ahmad Furqon, *Praktek Perwakafan Uang di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)*: IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 16.

¹⁷*Ibid*, h.17.

1. Pendapat Imam Al-Zuhri (wafat 124 Hijriah) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.
2. *Mutaqaddimin* dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar istihsan *bi al-urfi*, berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud ra, bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk.
3. Pendapat sebagian ulama mahdzab asy-Syafi'i, dimana Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.¹⁸

Dari ketiga rujukan di atas, maka sebelum memfatwakan hukum wakaf uang, Majelis Ulama Indonesia juga mempertimbangkan pendapat mayoritas umat Islam di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa pengertian wakaf secara umum yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut dan disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, memfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). Kebolehan wakaf uang ini kemudian dipertegas kembali melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, benda yang dapat diwakafkan tidak hanya benda tetap, melainkan juga benda-benda

¹⁸*Ibid*, h.109.

bergerak, yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah.¹⁹

B. Sejarah Wakaf Uang

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Di Indonesia, wakaf telah menjadi bagian praktik keberagaman semenjak agama Islam datang ke wilayah Nusantara, dan terus berkembang seiring perkembangan Islam di Indonesia. Di kalangan umat Islam, wakaf yang masih sangat populer masih terbatas pada benda tidak bergerak. Dan baru beberapa tahun belakangan ini dikenal adanya wakaf berbentuk uang (*cash*).

Keberadaan wakaf uang ini direspon positif oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setelah pada tahun 2001 Prof. M.A. Mannan memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf uang. Akhirnya pada tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang.²⁰ Perjuangan untuk membuat payung hukum kegiatan wakaf dalam bentuk Undang-undang terus digalakkan oleh berbagai kalangan. Sehingga, pihak Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah. Peraturan tersebut antara lain mengatur tentang bentuk benda wakaf, yaitu benda tetap dan benda tidak tetap berupa uang²¹

¹⁹*Ibid*, h.111.

²⁰ <http://Seminar MUI Seputar Wakaf Uang.blogspot.com>, diakses Minggu 8 Desember 2013 12:13 WIB.

²¹*Ibid*.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dapat dilihat bahwa wakaf benda tidak tetap antara lain berupa uang, dilakukan oleh wakif melalui Lembaga Keuangan Syariah Praktik Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri. Wakaf atas benda tidak bergerak berupa uang ini dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada Lembaga Keuangan Syariah Praktek Wakaf Uang (LKS-PWU). Kemudian LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT). Selanjutnya SWT yang telah diterbitkan oleh LKS-PWU disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan benda wakaf.²²

Disamping itu, dalam Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 juga diperintahkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang. Pencanaan gerakan ini diresmikan secara langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Jum'at 8 Januari 2010. Dalam peresmian tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyerahkan uang senilai Rp. 100 juta sebagai wakaf uang untuk dikelola oleh BWI, yang diterima langsung oleh Ketua BWI Tholhah Hasan.²³

Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Pertama, Wakaf Uang dapat diinvestasi dalam produk Lembaga Keuangan Syariah, khusus wakaf uang dalam jangka waktu tertentu harus diinvestasikan ke Produk Bank syariah. Investasi

²²*Ibid.*

²³[http://www.dakwatuna.com/2010/01/08/5304/bwi-canangkan-gerakan-nasional-wakaf-
uang](http://www.dakwatuna.com/2010/01/08/5304/bwi-canangkan-gerakan-nasional-wakaf-
uang), diakses Minggu, 08 Desember 2013, 12:19 WIB.

wakaf uang atas asas bagi untung (mudharabah) atau berdasarkan penyewaan pengelola.²⁴

Wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk mudharabah/wadi'ah (deposito) di Bank Islam tertentu atau unit investasi lainnya. Pada saat yang demikian, nazhir wakaf dengan tugas menginvestasikan wakaf uang dan mencari keuntungan dari wakafnya untuk dibagikan hasilnya kepada orang yang berhak mendapatkannya (*mauquf'alah*).

Sebagai nazhir, Lembaga Keuangan Syariah juga bisa memindahkan investasi uang wakaf dari satu bank Islam ke bank Islam lain. Akan tetapi, nazhir tidak bisa mengambil keputusan investasi uang wakaf dengan sendirinya, karena kewenangan dalam menginvestasikan uang wakaf terbatas kepada prosedur dan memilih model investasinya.

Kedua, bentuk wakaf investasi banyak dilakukan orang saat ini dalam membangun proyek wakaf produktif, tetapi sebagian tidak ingin menyebutnya sebagai wakaf uang, karena harta telah beralih menjadi barang yang bisa diproduksi dan hasilnya diberikan untuk amal kebaikan umum.²⁵

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengemukakan bahwa wakaf uang sebagai suatu terobosan dan membuka tafsir luas tentang wakaf yang semula hanya pada tanah dan bangunan. Pemanfaatan dana yang dihimpun dari wakaf uang hendaklah dilakukan dalam rangka pembiayaan syariah dalam berbagai sektor riil sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan, mengupayakan perbaikan kesehatan, pendidikan dan juga kesehatan umum. Kini muslimin yang

²⁴<http://amrhoel.wordpress.com/review-buku-strategi-pengembangan-wakaf-tunai-di-indonesia>, diakses Minggu 08 Desember 2013, 13:13 WIB.

²⁵*Ibid.*

tidak kelebihan tanah dan bangunan pun bisa berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan umat.²⁶

C. Mekanisme Perwakafan Uang dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut prinsip syariah. Berdasarkan prinsip tersebut, dibuatlah inovasi produk wakaf uang.²⁷ Dengan mekanisme penerapan Sertifikat Wakaf Tunai akan memudahkan *wakif* untuk memberikan dananya kepada nazhir. Ada dua mekanisme yaitu dengan model perwakafan langsung dan perwakafan tidak langsung.

1. Perwakafan Langsung

Dalam perwakafan langsung, calon wakif mendatangi Lembaga Keuangan Syariah (BMT Pusat). Ketika calon wakif menyatakan kehendaknya untuk berwakaf uang, ia akan ditemui oleh bagian *customer service* (CS) LKS pusat. Selanjutnya LKS akan mengelola wakaf atas nama wakif. Kemudian CS memberikan kepada calon wakif Formulir Wakaf Uang yang berfungsi sebagai

²⁶<http://beritasore.com>, presiden-sby-pengelolaan-wakaf-uang-harus-tepat, diakses Minggu, 08 Desember 2013, 12:58 WIB.

²⁷*Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2006, h.118.

Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang diisi terlebih dahulu oleh calon wakif disertai dengan fotocopy kartu identitas diri yang berlaku.²⁸

Selanjutnya calon wakif menyetorkan nominal wakaf uang dan mengisi formulir transfer wakaf uang ke rekening BWI selaku nazhir wakaf uang.²⁹ Karena BWI di sini mempunyai peran yang sangat strategis bertujuan untuk penyelenggaraan administrasi pengelolaan secara nasional. Dan BWI harus bersifat profesional-independen terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat terkait dengan mekanisme pengelolaan wakaf uang.³⁰

Selanjutnya wakif mengucapkan *shigat* sebagaimana yang tertera dalam Akta Ikrar Wakaf yang telah diisi. Setelah proses pembacaan *shigat* wakaf dan penandatanganan selesai, maka (LKS) tersebut mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dan menyerahkannya kepada wakif beserta Formulir Wakaf Uang yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW), selanjutnya salinan SWU dikirimkan ke BWI untuk diadministrasikan.³¹

Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Wakaf Uang juga mensyaratkan adanya saksi dalam akad wakaf uang yang dibuktikan dengan tanda tangan saksi di dalam Akta Ikrar Wakaf Uang atau dalam Formulir Wakaf Uang. Adapun Pasal 2 PMA menyatakan:

²⁸ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, PSTTI-IU, Jakarta, 2006.

²⁹ Ahmad Furqon, *Op.Cit*, h.77.

³⁰ *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2006, h. 33.

³¹ *Ibid*, h. 33.

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan pejabat LKS-PWU atau notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2. Ikrar wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah wakif menyetorkan wakaf uang kepada LKS-PWU.
3. Pejabat LKS-PWU atau notaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data, nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, nama dan identitas saksi, jumlah nominal, asal-usul uang, peruntukan dan jangka waktu wakaf.
4. Bentuk dan spesifikasi formulir AIW sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 5 ayat 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.1 Tahun 2009 tentang penyetoran wakaf uang secara langsung menyatakan setelah Formulir penyertaan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai wakaf uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).³²

Dalam melaksanakan ikrar wakaf tersebut, menurut ketentuan dalam Pasal 223 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, surat-surat sebagai berikut:

³² Ahmad Furqon, *Op.Cit*, h. 78.

1. Tanda bukti kepemilikan harta benda.
2. Jika benda yang diwakafkan berupa tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kepemilikan benda yang tidak bergerak yang dimaksud.
3. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.³³

Dalam ketentuan tersebut, dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berstatus sebagai petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, yang berkewajiban menerima ikrar dari *wakif* dan menyerahkannya kepada *nazhir* serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Akta Ikrar Wakaf berisikan pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan benda miliknya. Mengenai isi dan bentuk Ikrar Wakaf tersebut ditetapkan oleh Menteri Agama.³⁴

Selanjutnya benda *wakaf* tadi harus didaftarkan di kecamatan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya. Pasal 224 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama *nazhir* yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga kelestarian dan keutuhannya.

³³ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, h.70.

³⁴ *Ibid*, h. 70.

2. Perwakafan Tidak Langsung

Mekanisme perwakafan tidak langsung atau non tunai merupakan sistem dengan cara calon wakif melakukan transfer uang ke rekening Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku nazhir wakaf uang. Rekening BWI akan dipelihara Bank Syariah sebagaimana layaknya rekening-rekening lainnya yang akan mendapatkan bonus atau bagi hasil sesuai dengan jenis dan prinsip Syariah yang digunakan seperti giro, wadi'ah, tabungan wadi'ah, atau tabungan mudhorobah. Kemudian bukti transfer tersebut dibawa ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk dibuatkan Sertifikat Wakaf Uang.³⁵

Bentuk lain dari mekanisme tidak langsung tersebut dapat juga dengan menghubungi LKS melalui telephone, kemudian calon wakif mengutarakan maksud dan tujuannya tersebut untuk berwakaf uang dengan cara mendebet secara langsung sejumlah uang yang ingin diwakafkan dari rekening calon wakif tersebut. Selanjutnya LKS menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang.³⁶

Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang mengamanatkan kepada LKS-PWU untuk menyiapkan layanan transaksi wakaf non tunai, dan juga menyediakan layanan pembayaran wakaf via *E-Banking* yang tidak hanya berbentuk layanan transfer saja akan tetapi ada fitur layanan pembayaran wakaf. Adapun pada Pasal 6 ayat 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 1 Tahun 2009 menyebutkan unsur-unsur apa yang disebutkan dalam *E-Banking* tersebut bahwa

³⁵ *Strategi Perkembangan Wakaf Tunai Di Indonesia, Op.Cit*, h. 43.

³⁶ Ahmad Furqon, *Op.Cit*, h.83.

LKS-PWU wajib menyiapkan *on-line* penerimaan wakaf uang yang menggunakan *media elektronik channel* yang di dalamnya mengandung informasi yaitu:

1. Daftar nama nazhir yang akan dipilih wakif.
2. Daftar nominal denominasi wakaf uang.
3. Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.
4. Persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan.

Apabila terjadi perwakafan uang via *E-Banking*, dalam Pasal 6 ayat 4 menyatakan bahwa LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara *on line* dari *media elektronik channel*. Kemudian wakif dapat menukarkan bukti setoran wakaf yang diperoleh melalui *media elektronik channel* kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang. LKS-PWU akan mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang.³⁷

Dan dalam hal ini wakif tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang. Melainkan Sertifikat Wakaf Uang tersebut akan diberikan ke BWI untuk diadministrasikan. Berwakaf dengan menggunakan media elektronik yang dimiliki oleh bank atau yang lebih dikenal dengan istilah *E-Banking*, merupakan mekanisme baru dalam perwakafan di Indonesia. Akan tetapi instrumen ini belum banyak dipergunakan sebagai media dalam perwakafan uang, karena masyarakat belum *familiar* dengan *teknologi informasi* tersebut.³⁸

³⁷ Mundzir Qahaf, *Op.Cit*, h.65.

³⁸ *Ibid*, h.66.

3. Investasi Wakaf Uang

Dasar hukum wakaf produktif di Indonesia adalah UU Nomor 41 Tahun 2004. Pada dasarnya wakaf produktif adalah upaya untuk meningkatkan fungsi-fungsi agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan para pihak sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat. Karena wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang.³⁹

Investasi dana Wakaf Uang dapat dilakukan dengan berbagai jenis investasi, yaitu:

1. Investasi Jangka Pendek, yaitu dalam bentuk mikro kredit. Bank-bank telah mempunyai pengalaman dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah untuk menyalurkan kredit mikro, seperti skim KPKM (Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro) dari Bank Indonesia (BI).
2. Investasi Jangka Menengah, yaitu industri atau usaha kecil. Dalam hal ini Bank Indonesia telah terbiasa dengan adanya skim kredit program KKPM (Kredit Pengusaha Kecil dan Menengah) sesuai ketentuan BI.
3. Investasi Jangka Panjang, yaitu diperuntukkan untuk industri manufaktur, industri besar lainnya. Dan peran Bank disini mempunyai kemampuan untuk melakukan sindikasi dengan bank lain untuk melakukan investasi besar.⁴⁰

³⁹*Ibid*, h. 65.

⁴⁰*Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Op. Cit*, h. 129.

Sebagai sebuah konsep yang masih baru dalam Islam, pengelolaan wakaf uang harus betul-betul *savety* (aman) karena terkait dengan keabadian benda wakaf yang tidak boleh berkurang. BWI selaku nazhir dalam pengelolaan wakaf uang harus mampu mengelola dengan sebaik-baiknya. Dengan cara pembiayaan-pembiayaan wakaf, seperti;

1. *Wadiah*, dimana LKS yang mencari perusahaan untuk investasi, karena banklah yang lebih mengetahui mana perusahaan yang layak dan dana wakaf tidak hilang karena dijamin oleh LKS tersebut. Namun di sisi lain jika dana wakaf uang dikelola oleh lembaga nazhir independen dengan pola pengembangan melalui sistem perusahaan, maka resiko kerugian akan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, dalam upaya mengayomi agar usaha-usaha pemberdayaan wakaf uang tidak berkurang, apalagi hilang karena *lost* dalam usahanya, maka diperlukan lembaga penjamin Syariah. Dan Lembaga Penjamin Syariah harus menggunakan kejelasan kontrak dalam praktik muamalahnya. Dalam kontrak yang digunakan bukan kontrak jual beli, melainkan kontrak tolong menolong (*tafakuli*). Jadi asuransi Syariah menggunakan kontrak *tabarru'* yang dapat diartikan sebagai sumbangan. Dan kontrak ini merupakan alternatif uang sah yang dibenarkan dalam melepaskan diri dari praktik yang diharamkan pada asuransi konvensional.⁴¹

⁴¹*Strategi Perkembangan Wakaf Tunai Di Indonesia, Op.Cit, h.59.*

2. *Murabahah*, dalam hal ini BWI memposisikan dirinya sebagai pengusaha, pengendali proses investasi, yang membeli berbagai keperluan wakaf. Jadi BWI menjadi debitor (penghutang) kepada LKS. Dan pembayaran akan dibayar yang diambilkan dari pendapatan hasil pengembangan wakaf.⁴²

Pasal 14 ayat 2 menjelaskan bentuk konkrit dari penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung yaitu:

1. Program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan umum, dan MCK umum.
2. Program pendidikan berupa pendidikan sekolah komunitas dengan biaya rendah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan ketrampilan.
3. Program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin.
4. Program ekonomi berupa pembinaan dan modal usaha mikro, dan pengembangan usaha umum lainnya.
5. Program dakwah berupa penyediaan da'i dan mubaligh, bantuan guru atau ustadz, dan pengembangan masjid.⁴³

Dengan demikian, dalam pengembangan wakaf uang ini diperlukan profesionalisme dan integritas pengelola wakaf (nazhir) yang didukung oleh semua pihak yang berkepentingan, khususnya pemerintah yang memegang seluruh kebijakan strategis. Menginginkan Lembaga-lembaga nazhir dan

⁴² Ahmad Furqon, *Op.Cit*, h.93.

⁴³ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islami: Ciberut PKTT UI, Jakarta*, h.29.

komponen sosial lainnya agar wakaf dapat memberikan dampak langsung dalam perbaikan sosial. Dengan demikian wakaf bukan saja menjadi rangkaian doktrin keagamaan yang tidak tersentuh oleh sebuah penafsiran baru, namun wakaf mampu menjawab berbagai problematika sosial yang dialami oleh masyarakat.